



PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

KEPADA PT. KALWEDO KIDABELA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Kalwedo Kidabela selaku salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Perhubungan Laut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Penambahan penyertaan modal dalam modal saham PT. Kalwedo Kidabela pada Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal maka penyertaan modal dimaksud perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Saham PT. KALWEDO KIDABELA;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS KALWEDO KIDABELA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha untuk menyertakan dan/atau menambah modal penyertaan daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai modal dasar yang disetor dan diperhitungkan sebagai saham Pemerintah Daerah.
2. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroan dan/atau Perusahaan Umum Daerah.
3. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang
4. PT. Kalwedo Kidabela adalah PT. Kalwedo Kidabela Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Kalwedo Kidabela.

BAB III

PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

1. Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dalam modal saham PT. Kalwedo Kidabela yang bergerak dibidang Perhubungan Laut yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2012 tentang PT. Kalwedo Kidabela.
2. Modal daerah yang disertakan dalam modal saham PT. Kalwedo Kidabela bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
3. Nilai penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah);

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

1. Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. Kalwedo Kidabela dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berakhir masa berlakunya pada saat diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kalwedo Kidabela;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : Maret 2013

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki

Pada tanggal : Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

MATHIAS MALAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2013

NOMOR : 50